



RANCANGAN QANUN ACEH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
MAJELIS ADAT ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya;
 - b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, adat yang kukuh dan budaya yang Islam merupakan sumber nilai dan norma dalam menata kehidupan masyarakat Aceh yang ramah, damai dan bermartabat perlu dilestarikan dan dikembangkan, untuk penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan tersebut dibutuhkan Majelis Adat Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan kehidupan adat yang berdasarkan agama Islam di Aceh merupakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat khusus dan istimewa;
 - d. bahwa Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum sepenuhnya menampung kebutuhan faktual perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan dan kekhususan Aceh sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Majelis Adat Aceh merupakan salah satu lembaga adat yang susunan organisasi dan tata kerjanya sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Majelis Adat Aceh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 19);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 20);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana yang telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG MAJELIS ADAT ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
8. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Wali Nanggroe adalah pemimpin lembaga adat nanggroe yang independen sebagai pemersatu masyarakat, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat dan adat istiadat, pemberian

gelar/derajat dan pembina upacara-upacara adat di Aceh serta sebagai penasehat Pemerintah Aceh.

10. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
11. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan baik tidak tertulis maupun tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
12. Adat-Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
13. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
14. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat.
15. Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum Adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat di Aceh.
16. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya di singkat MAA adalah majelis Penyelenggara Kehidupan Adat yang bersendikan Agama Islam di Aceh sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah yang bersifat istimewa dan khusus yang menjadi Kewenangan Pemerintah Aceh dan Kabupaten Kota.
17. MAA Provinsi adalah majelis pembina kehidupan adat pada tingkat provinsi di Aceh.
18. MAA Kabupaten/Kota adalah majelis pembina kehidupan adat pada tingkat Kabupaten/Kota.
19. MAA Perwakilan adalah majelis pembina kehidupan adat masyarakat Aceh di luar Aceh;
20. Musyawarah Besar MAA yang selanjutnya disebut Mubes MAA adalah musyawarah besar MAA Provinsi.
21. Musyawarah Besar MAA Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Mubes MAA Kabupaten/Kota adalah musyawarah MAA Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Penyelenggaraan MAA berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. kebenaran;
- d. keharmonisan;

- e. kemanfaatan;
- f. kegotongroyongan;
- g. kedamaian dan kerukunan;
- h. permusyawaratan; dan
- i. kemaslahatan umum.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk MAA.
- (2) MAA Perwakilan dibentuk oleh MAA dan berkedudukan di lingkungan komunitas masyarakat Aceh yang berdomilisi di luar Aceh.
- (3) MAA Kabupaten/Kota dibentuk dengan Qanun Kabupaten/Kota dan berkedudukan di ibukota Kabupaten/kota.
- (4) MAA Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MAA Kabupaten/Kota dan diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi kepengurusan MAA terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Pemangku Adat;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. bidang-bidang; dan
 - e. sekretariat.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan unsur pimpinan MAA.
- (3) Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai keanggotaan berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris, merangkap anggota;

- c. anggota paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang;
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari 2 (dua) orang merupakan unsur pimpinan MAA.
- (5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. bidang hukum Adat;
 - b. bidang adat istiadat;
 - c. bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan adat;
 - d. bidang pusaka dan khasanah Adat; dan
 - e. bidang "Putroe Phang".
- (6) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota.
 - b. Anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (7) Dalam hal diperlukan pimpinan MAA dapat membentuk Komisi/Tim Ad-Hoc.
- (8) Sekretariat MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh.
- (9) Bagan struktur organisasi MAA sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) MAA merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang bersifat otonom dan independen serta sebagai mitra Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua MAA bersifat *kolektif kolegial*

Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Nanggroe.

Pasal 6

- (1) Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur yang memberikan pembinaan, nasehat dan pengawasan.

- (2) Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA.

Pasal 7

Wakil ketua MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua MAA.

Pasal 8

Bidang-bidang dipimpin Ketua bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA.

Pasal 9

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Wewenang

Pasal 5

MAA berwenang:

- a. mengkaji, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Adat budaya Aceh yang Islami;
- b. membina kesatuan masyarakat Hukum Adat dan penyelenggaraan kehidupan Adat dalam masyarakat;
- c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Aceh dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan Adat baik diminta maupun tidak.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 6

MAA bertugas menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yang bersifat istimewa dan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan Adat yang bersendikan Syariat Islam di Aceh.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diatur dengan keputusan Ketua MAA.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 8

MAA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. peningkatan pemeliharaan, pembinaan Adat Istiadat dan Hukum Adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Adat di Indonesia;
- b. peningkatan kapasitas Lembaga Adat dan/atau Pemangku Adat dalam penyelenggaraan kehidupan Adat baik dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan maupun dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong atau nama lain dan Peradilan Adat Mukim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum di Indonesia;
- d. peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang Adat sesuai dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang adat/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. penyusunan risalah dan/atau rekomendasi dari pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang adat/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk menjadi pedoman dalam pelestarian Adat Aceh yang Islami;
- g. perumusan kebijakan dibidang adat dan adat istiadat dalam pembangunan Aceh;
- h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kehidupan lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat;
- i. peningkatan penerapan nilai-nilai Adat sesuai Syariat Islam secara terintegrasi dalam masyarakat melalui *keureja udep* dan *keureja mate*, penampilan kreativitas, dan media massa;
- j. perwujudan kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan falsafah "*adat bak pou teumeureuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putro phang, resam bak laksamana*".

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

Pasal 9

Ketua dan wakil ketua dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

BAB IV

PEMILIHAN KEPENGURUSAN MAJELIS ADAT ACEH

Bagian kesatu

Umum

Pasal 10

Masa bakti kepengurusan MAA, MAA Kabupaten/Kota dan MAA Perwakilan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti kepengurusan berikutnya.

Bagian kedua

Pemilihan Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Pemilihan kepengurusan MAA diselenggarakan melalui Mubes MAA yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pemilihan kepengurusan MAA Kabupaten/Kota diselenggarakan melalui Mubes MAA Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pemilihan kepengurusan MAA Perwakilan diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

Bagian ketiga

Musyawarah Besar

Pasal 12

- (1) Mubes MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertujuan:
 - a. meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA sebelumnya
 - b. memilih pengurus MAA untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
 - c. membahas dan menyusun rencana kerja MAA masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Mubes MAA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertujuan:
 - a. meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA Kabupaten/Kota sebelumnya;

- b. memilih pengurus MAA Kabupaten/Kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
 - c. membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kabupaten/Kota, masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Musyawarah MAA Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bertujuan:
- a. meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA Perwakilan sebelumnya;
 - b. memilih pengurus MAA Perwakilan untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
 - c. membahas dan menyusun rencana kerja MAA Perwakilan masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Bagian Keempat

Rencana Kerja

Pasal 13

- (1) Rencana kerja MAA sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c ditetapkan melalui Rapat Kerja MAA.
- (2) Rencana kerja MAA Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c ditetapkan melalui Rapat Kerja MAA Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana kerja MAA Perwakilan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c ditetapkan melalui Rapat Kerja MAA Perwakilan.

Pasal 14

Rapat Kerja untuk membahas Rencana Kerja MAA, MAA Kab/Kota, dan MAA Perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Pengurus MAA, MAA Kabupaten/Kota, dan MAA Perwakilan dikukuhkan.

Pasal 15

Penyusunan Rencana kerja MAA, MAA Kabupaten/Kota, dan MAA Perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Musyawarah Besar

Pasal 16

- (1) Mubes MAA diselenggarakan oleh Pengurus MAA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA.

- (2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA, Gubernur menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas ketua MAA untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAA sampai dengan dikukuhkan pengurus MAA definitif.
- (3) Dalam penunjukan dan penetapan pelaksana tugas Ketua MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur berkonsultasi dengan DPRA dan Wali Nanggroe.
- (4) Dalam hal kepengurusan MAA berada di bawah pelaksana tugas ketua MAA, unsur kepengurusan MAA yang lain tetap aktif melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan pengukuhan kepengurusan yang baru.
- (5) Dalam hal Mubes tidak diselenggarakan sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA, Mubes diselenggarakan oleh pelaksana tugas ketua MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam rangka penyelenggaraan Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengurus MAA atau pelaksana tugas Ketua MAA membentuk panitia pelaksana Mubes.
- (7) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MAA atau Pelaksana Tugas Ketua MAA.
- (8) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA atau Pelaksana Tugas Ketua MAA melalui Kepala Sekretariat MAA.

Bagian Keenam

Peserta Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh

Pasal 17

- (1) Mubes MAA diikuti oleh peserta yang terdiri atas:
 - a. unsur pemangku Adat;
 - b. unsur pengurus MAA;
 - c. unsur MAA Kabupaten/Kota;
 - d. unsur MAA Perwakilan; dan
 - e. unsur ahli Adat.
- (2) Unsur ahli adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi unsur lembaga adat, akademisi, budayawan, ahli sejarah, ahli purbakala dan ahli adat lainnya.

Pasal 18

- (1) Jumlah Peserta dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Ketua MAA atau Pelaksana Tugas Ketua MAA.

- (2) Setiap peserta yang telah ditetapkan dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban dalam Mubes MAA.

Pasal 19

- (1) Setiap peserta memiliki hak memilih dan dipilih serta hak bicara.
- (2) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam Mubes MAA.

Pasal 20

Setiap peserta berkewajiban:

- a. menghadiri sidang;
- b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib Mubes MAA; dan
- c. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Mubes MAA.

Bagian Ketujuh

Persidangan

Pasal 21

Sidang Mubes terdiri atas sidang pleno dan sidang komisi.

Pasal 22

- (1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari:
 - a. sidang pleno pertama;
 - b. sidang pleno kedua;
 - c. sidang pleno ketiga; dan
 - d. sidang pleno keempat.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membahas dan menetapkan tata tertib Mubes MAA, jadwal Mubes MAA dan pemilihan pimpinan sidang tetap.
- (3) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membahas dan menetapkan laporan pertanggungjawaban pengurus MAA
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membahas dan menetapkan:
 - a. jumlah komisi
 - b. hasil-hasil sidang komisi
- (5) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membahas dan menetapkan tata tertib pemilihan, pemilihan ketua MAA dan pemilihan anggota formatur.

Pasal 23

- (1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dipimpin oleh *steering committee*.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh pimpinan sidang tetap.

Pasal 24

- (1) Sidang komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipimpin oleh ketua komisi.
- (2) Ketua komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota sidang komisi.

Pasal 25

- (1) Persidangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta Mubes yang telah ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Apabila kehadiran peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat menunda sidang selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran peserta belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat meneruskan persidangan.
- (4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Mekanisme Pemilihan Ketua Majelis Adat Aceh

Paragraf 1

Tahapan Pemilihan

Pasal 26

Pemilihan Ketua MAA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan penjaringan calon Ketua MAA; dan
- b. tahapan pemilihan Ketua MAA.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon
Pasal 27

Yang dapat dipilih menjadi bakal calon Ketua MAA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. mampu membaca al-Qur'an;
- c. mampu menjadi imam dan khatib;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Mubes MAA dilaksanakan;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bersedia berdomisili di ibukota Aceh atau sekitarnya yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
- i. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- j. berpengalaman dalam bidang adat;
- k. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
- l. tidak sedang menjabat pelaksana tugas ketua MAA;
- m. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- n. tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua MAA periode kedua;
- o. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
- p. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- q. bersedia dicalonkan sebagai Ketua MAA.

Pasal 28

- (1) Penjaringan bakal calon Ketua MAA dilaksanakan dalam sidang pleno.
- (2) Penjaringan bakal calon Ketua MAA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penjaringan bakal calon Ketua MAA oleh peserta dari peserta dan/atau diluar peserta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - b. setiap peserta dapat mengajukan 1 (satu) nama bakal calon; dan

- c. setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh 5 (lima) orang peserta.
- (3) Bakal calon Ketua MAA hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) verifikasi oleh tim, untuk mendapatkan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon ketua yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
 - (4) Dalam hal jumlah bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 3 (tiga) orang, maka untuk mendapat calon ketua, dipilih 3 (tiga) orang dari bakal calon berdasarkan urutan jumlah dukungan terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
 - (5) Jika dari hasil verifikasi terdapat bakal calon urutan ketiga yang memperoleh dukungan yang sama jumlahnya, maka akan diadakan pemilihan kembali terhadap bakal calon yang memperoleh dukungan yang sama banyaknya untuk menentukan satu orang calon ketiga.
 - (6) Dalam hal hasil verifikasi tidak menghasilkan 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, sidang pleno pemilihan Ketua MAA dilanjutkan dengan musyawarah untuk melakukan pemetaan potensi bakal calon.

Pasal 29

- (1) Bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan menjadi calon Ketua MAA yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon ketua MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno.

Paragraf 3

Pemilihan Ketua Majelis Adat Aceh

Pasal 30

- (1) Pemilihan Ketua MAA dilakukan secara musyawarah mufakat terhadap calon ketua hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi hanya mendapat 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, maka pimpinan sidang mengajukan calon tersebut sebagai Ketua MAA yang ditetapkan secara aklamasi.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua MAA dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*) terhadap calon ketua hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

- (1) Pemilihan Ketua MAA dilaksanakan dalam sidang paripurna yang dihadiri paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari peserta Mubes MAA.
- (2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah peserta tetap tidak mencapai kuorum, sidang pleno dapat dilanjutkan.
- (4) Semua keputusan dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih dalam pemungutan suara adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk memperoleh 1 (satu) orang calon terpilih akan dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Dalam hal hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperoleh suara yang sama, maka penentuan Ketua MAA dilakukan melalui *qur'ah*.

Pasal 33

- (1) Pimpinan sidang menetapkan calon Ketua MAA terpilih berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau berdasarkan hasil musyawarah mufakat secara aklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) menjadi Ketua MAA terpilih.
- (2) Ketua MAA terpilih secara otomatis menjadi Ketua Tim Formatur untuk menyusun kepengurusan MAA.
- (3) Pimpinan sidang menyerahkan hasil pemilihan kepada Ketua Panitia Pelaksana Mubes MAA.

Pasal 34

- (1) Pimpinan sidang menyerahkan kepemimpinan sidang pleno kepada ketua MAA terpilih/ketua formatur.
- (2) Ketua MAA terpilih/ketua formatur sebagai pimpinan sidang, melanjutkan sidang untuk membentuk tim formatur.

Bagian Kesembilan
Pembentukan Formatur

Pasal 35

- (1) Untuk penyusunan pengurus lengkap MAA, dibentuk formatur.
- (2) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua MAA terpilih;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur pengurus MAA; dan
 - c. 7 (tujuh) orang dari peserta yang mencerminkan keterwakilan unsur dan kewilayahan.
- (3) Anggota Formatur dari unsur peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur pemangku Adat;
 - b. 4 (empat) orang dari unsur MAA Kabupaten/Kota;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur tokoh/ahli adat;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur MAA Perwakilan.
- (4) Tata cara pemilihan anggota formatur diatur dalam Mubes MAA.
- (5) Ketua terpilih/ketua formatur menetapkan anggota formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan berita acara penetapan formatur.

Pasal 36

Tata cara pemilihan kepengurusan MAA Kabupaten/Kota melalui Mubes Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.

BAB V

PENYUSUNAN PENGURUS LENGKAP MAJELIS ADAT ACEH

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Pengurus

Pasal 37

- Untuk dipilih menjadi Pengurus MAA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. mampu membaca al-Qur'an;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Mubes MAA dilaksanakan;

- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. bersedia berdomisili di ibukota Aceh atau sekitarnya yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
- g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- h. berpengalaman dalam bidang Adat;
- i. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapat izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
- j. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- k. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan atau kekhususan Aceh lainnya; dan
- l. bersedia menjadi pengurus MAA.

Bagian Kedua

Pembentukan Pengurus

Pasal 38

- (1) Pembentukan Pengurus MAA wajib mempertimbangkan keanekaragaman disiplin ilmu, keseimbangan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengurus lengkap MAA dibentuk oleh formatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hari pemilihan.
- (3) Calon pengurus MAA wajib mengajukan berkas persyaratan melalui Kepala Sekretariat MAA paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan untuk diverifikasi.
- (4) Kepala Sekretariat membentuk tim verifikasi.
- (5) Dalam hal calon yang bersangkutan tidak mengajukan berkas persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan/atau berkas persyaratan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, maka tim dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari calon pengurus MAA setelah berkonsultasi dengan Kepala Sekretariat.
- (6) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam berita acara dan diserahkan kepada ketua formatur.
- (7) Ketua formatur menyerahkan hasil pembentukan pengurus lengkap kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Pengurus MAA.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH

Pasal 39

- (1) Pengurus lengkap MAA hasil pilihan formatur diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai pengurus MAA masa bakti 5 (lima) tahun.
- (2) Gubernur menetapkan pengurus lengkap MAA dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diserahkannya hasil pembentukan pengurus lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pengurus MAA.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Gubernur tidak menetapkan Pengurus MAA, maka Pengurus MAA dinyatakan sah.

Pasal 40

Pengurus MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikukuhkan oleh Wali Nanggroe untuk masa bakti 5 (lima) tahun terhitung tanggal pengukuhan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pengukuhan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, untuk menghindari kekosongan kepengurusan, Gubernur menunjuk Kepala Sekretariat sebagai Pelaksana Tugas Ketua MAA.
- (2) Masa bakti Pelaksana Tugas Ketua MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaksana Tugas Ketua MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi MAA; dan
 - b. menyelenggarakan proses pemilihan sampai dengan pengukuhan kepengurusan MAA yang definitif.

Pasal 42

- (1) Tata cara penyusunan, penetapan dan pengukuhan pengurus MAA Perwakilan diatur dengan keputusan Ketua MAA.
- (2) Tata cara penyusunan, penetapan dan pengukuhan pengurus MAA Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) MAA membina dan mengawasi penyelenggaraan adat yang bersendikan Agama Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh.
- (2) Penyelenggaraan adat yang bersendikan Agama Islam dilakukan:
 - a. menerapkan nilai-nilai adat hasil kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedalam kehidupan masyarakat Aceh melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - b. meningkatkan kapasitas MAA Kabupaten/kota dan Lembaga Adat yang sudah ada dalam masyarakat; dan
 - c. mengakui terhadap nilai-nilai adat dan adat istiadat yang sudah ada dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syariat Islam.

Pasal 44

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Qanun, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Gampong atau nama lain yang mengatur tentang penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat;
- b. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas MAA, MAA Kabupaten/Kota, MAA Perwakilan dan lembaga adat;
- c. melakukan pembinaan penyelenggaraan hukum adat melalui peningkatan kualitas manajemen peradilan Adat yang bersendikan Agama Islam di Aceh;
- d. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan masyarakat hukum adat dan Gampong Adat;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Mubes Kabupaten/Kota pemilihan pengurus MAA Kabupaten/Kota;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan di Aceh dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai keistimewaan Aceh khususnya dalam bidang kehidupan adat yang bersendikan agama Islam di Aceh; dan
- g. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh MAA Kabupaten/Kota.
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan/pelaksanaan program kegiatan MAA Kabupaten/Kota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan wewenang, tugas dan fungsi MAA dan MAA Perwakilan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan wewenang, tugas dan fungsi MAA Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) MAA dapat membiayai kegiatan pembinaan adat di Kabupaten/kota yang selaras dengan fungsi pembinaan MAA.
- (4) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban untuk mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya dalam rangka pelaksanaan hukum Adat dan adat istiadat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja MAA Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Majelis Adat Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal _____ 2019 M
1441 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal _____ 2019 M
1441 H

NOVA IRIANSYAH

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN ...

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (...-.../2019)